



Peraturan Desa Gelam

Nomor : 07 Tahun 2025

Tentang: Anggaran Pendapatan &
Belanja Desa Tahun
Anggaran 2026

APBDes

TAHUN ANGGARAN 2026

**DESA GELAM
KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO**





KEPALA DESA GELAM
KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DESA GELAM
NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GELAM
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GELAM

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9024);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 20215 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur : Nomor 283-8/2015);
 14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 11);
 15. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
 16. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagi Hasil Retribusi Daerah (Berita

- Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 68);
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 71 Tahun 2023 tentang
17. Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 71);
 18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 58);
 19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64);
 20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 65 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 65);
 21. Peraturan Desa Gelam Nomor 03 Tahun 2023 tentang Daftar Kewenangan Desa Gelam Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gelam Tahun 2023 Nomor 03);
 22. Peraturan Desa Gelam Nomor 04 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Gelam Tahun 2023 Nomor 04).
 23. Peraturan Desa Gelam nomor 04 Tahun 2024 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2030 (Lembaran Desa Gelam Tahun 2024 Nomor 04);
 24. Peraturan Desa Gelam Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gelam Tahun 2026 (Lembaran Desa Gelam Tahun 2025 Nomor 05).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GELAM

Dan

KEPALA DESA GELAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GELAM TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GELAM Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.298.399.414,00
2. Belanja Desa	Rp	2.386.940.641,05
Surplus/Defisit	Rp	(88.541.227,05)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	375.216.227,05
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	286.675.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	88.541.227,05
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GELAM.

Ditetapkan di : Gelam

Pada tanggal : 29 Desember 2025

Kepala Desa Gelam,

Mochamad Muslich



Diundangkan di : Gelam

Pada tanggal : 29 Desember 2025

Sekretaris Desa Gelam



Isnainik

LEMBARAN DESA GELAM NOMOR 07 TAHUN 2026

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GELAM
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	122.400.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.175.999.414,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.298.399.414,00	
	5.	BELANJA		
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.171.254.227,19	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	977.648.595,19	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	72.000.000,00	ADD, PBH
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	72.000.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	383.040.000,00	ADD, PBH
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	383.040.000,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	190.563.595,19	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.563.595,19	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	60.600.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	60.600.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	2.725.000,00	PBH
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.725.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	40.800.000,00	PBH
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	40.800.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	32.800.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.800.000,00	
	1.1.90	Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Kepala Desa	22.180.000,00	PAD, PBH
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	22.180.000,00	
	1.1.91	Tambahan Tunjangan/Tunjangan Keluarga/Tunjangan Penambah Kebutuhan /Uang Makan Perangkat Desa	162.940.000,00	PAD, PBH
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	162.940.000,00	
	1.1.93	Purna Bhakti Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tali Asih BPD	10.000.000,00	PBH
	1.1.93 5.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1.192.584,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	1.192.584,00	PBK
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.192.584,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	61.085.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.370.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.370.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.320.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.320.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.655.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.655.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.390.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.390.000,00	
1.4.92		Dukungan Pengangkatan Perangkat Desa	38.350.000,00	PBH
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.350.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	131.328.048,00	
1.5.90		Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Aset Desa/Pajak TKD	12.501.941,00	PAD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.501.941,00	
1.5.91		Optimalisasi Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	118.826.107,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.826.107,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>846.068.900,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	250.000.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	250.000.000,00	PBK
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	250.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	276.396.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	211.340.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	211.340.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.780.000,00	PBH
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.780.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	30.431.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.431.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	8.880.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.880.000,00	
2.2.08		Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	5.000.000,00	DDS
2.2.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Senam Desa	14.965.000,00	PBH
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.965.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	319.322.900,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	16.891.000,00	DDS, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.931.000,00	DDS, PBH
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	12.960.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	50.750.000,00	
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.250.000,00	DDS
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	155.573.000,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	155.573.000,00	DDS
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	96.108.900,00	
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.330.000,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	94.778.900,00	DLL
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	350.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	350.000,00	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>217.312.500,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.000.000,00	DDS
3.1.06		Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	5.000.000,00	
3.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	158.400.000,00	DDS, PAD, PBH
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	135.000.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	135.000.000,00	
3.2.90		Jasa Petugas Makam/Modin (Honorarium)	23.400.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	34.542.500,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec /Kab/Kota	4.500.000,00	DDS
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	20.167.500,00	
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.167.500,00	PBH
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	9.875.000,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.875.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	19.370.000,00	PBH
3.4.03		Pembinaan PKK	19.370.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.370.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>43.865.000,00</u>	DDS
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	15.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.000.000,00	
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	PBH
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.200.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	PBH
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.800.000,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	19.665.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	19.665.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.665.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	5.000.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	5.000.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>108.440.013,86</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	11.240.013,86	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	11.240.013,86	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.240.013,86	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	97.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.386.940.641,05	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(88.541.227,05)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	375.216.227,05	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	286.675.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	88.541.227,05	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gelam, 31 Desember 2025

Kepala Desa Gelam

Mochamad Muslich

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GELAM
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	122.400.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.175.999.414,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.298.399.414,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	710.760.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.928.727,19	
5.3.	Belanja Modal	516.811.900,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.440.013,86	
	JUMLAH BELANJA	2.386.940.641,05	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(88.541.227,05)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	375.216.227,05	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	375.216.227,05	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	286.675.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	286.675.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	88.541.227,05	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gelam, 31 Desember 2025

Kepala Desa Gelam

Mochamad Muslich

